

Saran Perujukan:

Waspiah, W., Arifin, R., Latifiani, D., Rodiyah, R., Cahyani, K. F., Widiastuti, A. I., Pratiwi, A. R., & Ayu, A. S. (2021). Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kedungkelor Wanureja Tegal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 89-106. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.716>

Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kedungkelor Wanureja Tegal)

Waspiah Waspiah¹, Ridwan Arifin², Dian Latifiani³, Rodiyah Rodiyah⁴, Kartika Fajar Cahyani⁵, Anita Indah Widiastuti⁶, Adinda Ratna Pratiwi⁷, Adelya Setya Ayu⁸

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail: waspiah@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Bonus demografi Indonesia dari berbagai kajian dan analisis menunjukkan berbagai potensi perkembangan anak-anak muda, namun pada fase bonus demografi kedua, penduduk lanjut usia (lansia) diprediksi meningkat secara signifikan. Puncak bonus demografi yang dinikmati Indonesia, dari berbagai data pemerintah dan penelitian pakar diperkirakan terjadi tahun 2028-2031. Setelah itu, jumlah penduduk lansianya akan membesar. Jumlah penduduk lansia yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Namun demikian, menjadikan penduduk lansia tetap sehat, tangguh dan produktif tentu membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak. Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan, sama halnya dengan penyiapan kualitas penduduk usia produktif. Bahkan National Institute on Aging (NIA) menggarisbawahi bahwa orang berusia lanjut menjadi proporsi

penduduk yang paling cepat berkembang di antara populasi dunia. Orang hidup semakin lanjut, tapi tidak berarti mereka lebih sehat. Penambahan populasi usia lanjut membawa banyak kesempatan tetapi juga sejumlah tantangan kesehatan masyarakat yang perlu kita persiapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah kesehatan dan kemiskinan. Bahkan, menurut penelitian Center for Ageing Society (CAS) Universitas Indonesia menjelaskan berdasarkan data BPS pada 2019, jumlah penduduk lansia di Indonesia telah mencapai 25 juta orang. Mayoritas lansia tersebut tinggal di desa yang pada umumnya berpendidikan rendah atau hanya sekolah dasar. Ia juga mencatat ada sekitar 2,4 juta lansia yang terlantar. Program pengabdian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman hak alimientasi bagi Lansia di Desa Kedungkelor Tegal dengan bekerjasama melalui mitra Rumah Sehat Lansia (RUSELA) Kedungkelor Tegal. Program pengabdian ini diharapkan selain mampu meningkatkan pemahaman hak alimientasi lansia juga meningkatkan kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan baik mental maupun fisik orang tua, dan juga sebagai bentuk tanggungjawab seorang anak. Pengabdian ini diharapkan mampu mendorong perilaku positif anak-anak terhadap orang tua dan mampu meningkatkan kesejahteraan lansia.

Kata Kunci: *Hak Alimientasi, Hak Orang Tua, Pogram Pengabdian kepada Masyarakat*

Abstract. *Indonesia's demographic bonus from various studies and analyzes shows various potentials for the development of young people, but in the second phase of the demographic bonus, the elderly population is predicted to increase significantly. The peak of the demographic bonus enjoyed by Indonesia, from various government data and expert research is estimated to occur in 2028-2031. After that, the number of elderly people will grow. The increasing number of elderly population has the potential to provide many benefits if they are strong, healthy and remain productive. However, keeping the elderly population healthy, resilient and productive certainly requires a lot of preparation and support from all parties. Issues of nutritional quality, sanitation and support for a healthy environment have become a number of*

priorities that must be realized, as is the preparation of the quality of the productive age population. Even the National Institute on Aging (NIA) underlines that elderly people are the fastest growing proportion of the world's population. People are living more advanced, but that does not mean they are healthier. The increase in the aging population brings with it many opportunities but also a number of public health challenges that we need to prepare for. One of the challenges faced is the problem of health and poverty. In fact, according to research by the Center for Aging Society (CAS) of the University of Indonesia, based on BPS data in 2019, the number of elderly people in Indonesia has reached 25 million people. The majority of the elderly live in villages which generally have low education or only elementary school. He also noted that there were around 2.4 million elderly people who were neglected. This service program is intended to increase understanding of the right of alienation for the elderly in Kedungkelor Tegal Village by collaborating with the Kedungkelor Tegal Elderly Healthy House (RUSELA) partner. This service program is expected to not only increase the understanding of the rights of the elderly, but also increase family awareness in maintaining both mental and physical health of parents, and also as a form of responsibility for a child. This program is expected to be able to encourage positive behavior of children towards their parents and be able to improve the welfare of the elderly.

Keywords: *Alimentation Rights, Elderly Rights, Community Services*

A. Pendahuluan

Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan, dan sering dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-

undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua.

Namun hak alimentasi pada orang tua terhadap anak tidak diatur secara mendetail pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berfokus mengatur tentang pasangan suami-isteri. Hubungan anak dan orang tua tidak terlalu mendetail diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berbeda dengan hubungan perkawinan suami dan isteri yang merupakan hubungan perdata menurut hukum sehingga perlu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak-hak suami dan isteri. Hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah sehingga tidak dapat diputus, seperti dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat diputus dengan perceraian namun dalam ikatan anak dan orang tua tidak dapat diputus dengan segala macam bentuk hukum.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutuskan kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa.¹ Apabila orang tua menelantarkan anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak. Namun dewasa ini penelantaran tidak hanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, diketahui anak melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia dan rentan tetapi realitas yang ada terkait penelantaran anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas.² Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau

¹ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 241-258.

² Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Iqtisad* Vol. 7 No. 1, 2020.

perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua.³

Hasil riset ini merupakan hasil dari program pengabdian kepada masyarakat, dimana permasalahan awal yang ditemui tim peneliti, yakni dijabarkan sebagai berikut.

Desa Kedung kelor merupakan salah satu Desa di Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal yang terkena dampak langsung oleh adanya masalah sosial urban Pabrik yang bergeser dari Jabodetabek ke Wilayah Jawa Tengah terutama Pantura. Desa Kedungkelor merupakan Pantura Jawa Tengah yang menjadi salahsatu sasaran pendirian Pabrik Tekstil. Jumlah penduduk Desa Kedung Kelor pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.057 KK yang terdiri dari 3797 jiwa. Mereka mendiami 4 RW yang terdiri dari 26 RT dengan total wilayah seluas 245,490 ha. Desa Kedungkelor merupakan salah satu desa yang berkawasan di daerah pantura tepatnya di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Luas wilayahnya sebesar 795.00 m2 dengan jumlah penduduk mencapai 6726 yang terdiri atas 3443 pria dan 3283 wanita. Desa Kedungkelor memiliki wilayah yang cukup padat, dengan kepadatan penduduk sekitar 846. Dari keseluruhan jumlah penduduk di desa Kedungkelor, meskipun didominasi oleh usia produktif, namun juga masih terdapat usia senja atau lansia yaitu sekitar 15% dari total penduduk.

Desa Kedungkelor sendiri mempunyai program khusus yang menangani kesehatan lansia, yaitu Rumah Sehat Lansia (RUSELA). RUSELA didirikan pada 28 September 2018 oleh Ibu Waryatun Tangwun yang bekerja sama dengan pihak desa. Adapun latar belakang dan tujuan dari RUSELA yaitu agar lansia mendapatkan haknya untuk diperhatikan terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraannya, karena bagaimanapun juga lansia merupakan bagian dari kehidupan kita, sudah seharusnya mereka mendapatkan hak untuk diperhatikan sama seperti yang lain. Hal ini selaras dengan

³ Ni Made Yola Suryani, I. Nyoman Suarna, & I. Made Putu Sujana, "Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu," *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 91-103; Nadia Nurhardanti, "Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 4 No. 2, 2015.

Visi Misi RUSELA yaitu Lansia sehat, Lansia produktif, bugar dan sejahtera. RUSELA mempunyai + 60 anggota aktif yang tersebar dari seluruh desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lanjut usia (lansia) Desa Kedungkelor adalah sebagai berikut.

1. Tantangan urbanisasi dengan pola pendidikan keluarga yang beragam
2. Tantang industrialisasi di Desa Kedugkelor membawa dampak kondisi lingkungan dan kesehatan
3. Jumlah lansia yang terus meningkat
4. Kondisi ekonomi masyarakat Kedungkelor yang beragam
5. Belum komprehensifnya pemahaman hak alimientasi bagi Lansia

Sehingga, kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan Lansia melalui peningkatan hak Alimientasi bagi Lansia menjadi penting⁴, dalam hal berikut:

1. Pelatihan untuk penguatan pemahaman dan keterampilan aktivis bagi Lansia
2. Edukasi peningkatan hak alimientasi bagi Lansia dan Keluarga
3. Sosialisasi tugas dan fungsi keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia
4. Kesadaran akan perlindungan hukum lansia oleh anggota keluarga

Maka fokus permasalahannya yang akan dilakukan penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman hak alimientasi Lansia di Desa Kedungkelor?
2. Bagaimana penerapan hak alimientasi Lansia oleh Anggota Keluarga di Desa Kedungkelor?
3. Bagaimana memberdayakan potensi-potensi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia, juga melalui optimalisasi Rumah Sehat Lansia (RUSELA).

Metode yang digunakan dalam program ini terdiri dari beberapa cara, dimana semua tahananannya bertujuan untuk

⁴ Misnaniarti Misnaniarti, "Situation Analysis of Elderly People and Efforts to Improve Social Welfare in Indonesia, " *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 67-73.

mencapai target capaian yang ditargetkan. Berdasarkan hasil diskusi dengan kedua mitra, Kerangka pemecahan masalah pengabdian ini adalah berbentuk pelatihan, penerapan dan pemberdayaan potensi desa dalam memberikan Fasilitas Hak Alimientasi bagi Lansia pada Masyarakat Desa Kedungkelor Kab Tegal Jawa Tengah.⁵ Bentuk kegiatan meliputi:

1. Observasi empiris eksistensi peserta pelatihan keluarga dan kepala keluarga
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam observasi.
3. Melakukan diskusi, *sharing* dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa dan pelaku tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam pemberdayaan masyarakat. Dilanjutkan diskusi ilmiah dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unnes dan TIM untuk menentukan bentuk sosialisasi dan skenario pelatihan dengan peserta.
4. Memberikan Pelatihan Peningkatan Hak Alimientasi bagi Lansia secara sistematis, berkesinambungan dan monitoring.
5. Melaksanakan evaluasi kegiatan Peningkatan Hak Alimientasi bagi Lansia sekaligus mengidentifikasi kebutuhan selanjutnya dari hasil pelatihan yang telah dilakukan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan atau lokakarya (*workshop*)
2. Pelatihan ketrampilan peningkatan pendampingan Peningkatan Hak Alimientasi
3. Pengembangan metode pendampingan Peningkatan Hak Alimientasi
4. Pendampingan dan konsultasi Peningkatan Hak Alimientasi

⁵ Shinta Puji Triwanti, Ishartono Ishartono, & Arie Surya Gutama, "Peran Panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 3, 2015; Barjo Wahyu Hidayat, Muhammad Hendri Nuryadi, & Rusnaini Rusnaini, "Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta), " *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan* Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 15-28.

5. Memiliki kempuan menyusun Program Peningkatan Hak Alimientasi
6. Melakukan Evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan produk hukum yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan.

B. Pembahasan

1. Hak Alimentasi sebagai Hak Orang Lanjut Usia (*Elderly Rights*) dalam Tinjauan Hukum

Perlindungan terhadap anak ataupun orang tua diatur dalam Undang-Undang, salah satunya Hak Alimentasi bagi Orang Tua. Undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana secara tegas disebutkan bahwa “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Bahkan, Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga secara tegas menyebutkan bahwa “setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas, bila mereka dalam keadaan miskin.”

Bahkan, dalam konteks internasional, persalahan hak terhadap orang lanjut usia menjadi salah satu masalah prioritas dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pada Desember 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Open-ended Working Group on Ageing (OEWG), Kelompok untuk Hak Orang Lanjut Usia dengan mandat untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan hak-hak orang tua dan cara-cara dimana kesenjangan ini dapat diatasi. Beberapa permasalahan yang digariswabahi mulai dari hak ekonomi, hak untuk hidup dengan damai, hak untuk bebas dari tindak kekerasan, hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, hak kesehatan, hingga hak asasi manusia.⁶

⁶ Aluisius Hery Pratono, & Asri Maharani, "Long-term care in Indonesia: The role of integrated service post for elderly," *Journal of Aging and Health* Vol. 30 No. 10, 2018, hlm. 1556-1573.

Kegagalan pemenuhan hak asasi manusia terhadap orang lanjut usia, dalam beberapa penelitian menyebutkan dikarenakan beberapa sebab, yakni, misalnya:

- 1) Jumlah lansia di seluruh dunia tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang berusia di atas 60 tahun merupakan persentase yang semakin besar dari populasi dunia. Saat ini, 760 juta orang berusia di atas 60 tahun; pada tahun 2050, jumlah itu akan meningkat menjadi dua miliar. Orang tua sudah melebihi jumlah anak kecil (usia 0-4) dan akan melebihi jumlah anak di bawah 15 tahun pada tahun 2050. Tren ini bersifat global. Saat ini, 65% orang berusia di atas 60 tahun tinggal di negara kurang berkembang; pada tahun 2050, 80% akan.
- 2) Tidak ada rezim perlindungan khusus untuk hak-hak lanjut usia. Sementara hak-hak perempuan⁷, anak-anak, tahanan dan penyandang disabilitas semuanya dilindungi melalui konvensi atau standar internasional khusus, tidak ada standar seperti itu untuk orang tua meskipun kerentanan khusus mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Ada kesenjangan yang jelas dalam perlindungan yang tersedia untuk orang tua dalam standar hak asasi manusia yang ada. Hanya satu dari instrumen hak asasi manusia yang ada secara eksplisit melarang diskriminasi usia. Hal ini mengakibatkan kegagalan di banyak negara untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi orang tua. Ketentuan khusus mengenai isu-isu seperti pelecehan orang tua, perawatan jangka panjang dan paliatif, juga tidak ada dalam standar hak asasi manusia yang ada.
- 4) Hak-hak orang tua diabaikan dalam kerangka hak asasi manusia saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan hak asasi manusia regional sebagian besar telah mengabaikan hak-hak orang tua. Sebagai contoh, dari 21.353 rekomendasi Dewan Hak Asasi Manusia selama putaran pertama dari proses *peer to peer review* hak asasi manusia dari semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (dikenal sebagai Universal Periodic

⁷ Jordy Herry Christian, & Kirana Edenela, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Lex Scientia Law Review* Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 1-14.

Review), hanya 31 rekomendasi yang mengacu pada orang-orang lansia atau orang-orang dari usia tua.

- 5) Diskriminasi usia dan ageisme ditoleransi secara luas di seluruh dunia. Sikap negatif *ageist* terhadap usia lanjut dan orang yang lebih tua sudah mendarah daging di banyak masyarakat dan, tidak seperti bentuk prasangka dan perilaku diskriminatif lainnya, jarang diakui atau ditentang. Hal ini menyebabkan marjinalisasi luas orang tua, dan merupakan akar dari isolasi dan pengucilan mereka.
- 6) Orang tua sangat rentan terhadap pelecehan, perampasan dan pengucilan. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa banyak orang tua menghadapi pelecehan dan kekerasan di rumah mereka sendiri, dan di fasilitas perawatan institusional dan jangka panjang. Banyak juga yang tidak diberi hak untuk membuat keputusan tentang keuangan pribadi, properti, dan perawatan medis mereka. Mereka sering tidak mendapatkan jaminan sosial, akses ke kesehatan dan sumber daya produktif, pekerjaan, makanan dan perumahan.
- 7) Orang yang lebih tua memegang hak tetapi sering diperlakukan dengan amal, bukan sebagai pemegang hak. Banyak pemerintah melihat penuaan terutama sebagai masalah kesejahteraan sosial atau pembangunan. Ini mengurangi orang tua menjadi penerima amal daripada orang yang harus menikmati hak mereka atas dasar yang sama seperti orang lain. Diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan kesejahteraan sosial ke pendekatan berbasis hak.
- 8) Perlindungan nasional terhadap hak-hak lanjut usia tidak konsisten. Standar nasional tentang hak-hak orang tua tidak merata dan tidak konsisten, seperti halnya rezim perlindungan. Akibatnya, hanya sedikit negara yang mengumpulkan data tentang pelanggaran hak-hak orang tua. Pelanggaran akan terus berlanjut tanpa penanganan selama masih ada kekurangan informasi tentang sifat, prevalensi, dan penyebabnya.
- 9) Penghormatan terhadap hak-hak orang yang lebih tua bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap hak-hak lanjut usia menyebabkan pengucilan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap lanjut usia. Namun, orang tua memberikan kontribusi penting bagi masyarakat mana pun

melalui pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Perlindungan yang lebih baik atas hak-hak orang tua akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memanfaatkan potensi yang diwakili oleh orang tua. Ada bukti yang jelas, misalnya, bahwa ketika hak orang tua atas jaminan sosial diwujudkan, ada dampak positif pada pengurangan tingkat kemiskinan, pemulihan orang tua.

Sementara itu, di Indonesia, perkembangan Perlindungan terhadap Orang Lanjut Usia, termasuk pemenuhan Hak Alimentasi bagi Lansia, dimana Hak Alimentasi dimaknai sebagai istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan, dan sering dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua.

Namun demikian, hak alimentasi pada orang tua terhadap anak tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berfokus mengatur tentang pasangan suami-isteri. Hubungan anak dan orang tua tidak terlalu mendetail diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berbeda dengan hubungan perkawinan suami dan isteri yang merupakan hubungan perdata menurut hukum sehingga perlu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak-hak suami dan isteri. Hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah sehingga tidak dapat diputus, seperti dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat diputus dengan perceraian namun dalam ikatan anak dan orang tua tidak dapat diputus dengan segala macam bentuk hukum.

Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutus kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa. Apabila orang tua menelantarkan anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak. Namun dewasa ini penelantaran tidak hanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, diketahui anak melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia dan rentan tetapi realitas yang ada terkait penelantaran anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua.

2. Pemenuhan Hak Alimentasi bagi Lansia di Era Pandemi Covid-19 (Studi di Kedungkelor Wanureja Tegal)

Kedungkelor adalah sebuah desa/kelurahan yang berada di wilayah Kedungkelor, dengan gaya bahasa Tegal yang khas. Sejarah Kedungkelor belum ada yang tau pasti, karena terdapat beberapa versi cerita sejarah Kedungkelor Tegal. Menurut data statistik, desa Kedungkelor kecamatan Warureja kabupaten Tegal wilayahnya cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 846. Angka yang tidak sedikit, karena Warureja wilayah Pesisir/nelayan cukup luas. Dengan total penduduk Kedungkelor sejumlah 6726 menjadi acuan ketika mendekati pemilu/pemilihan umum, karena desa Kedungkelor saja sudah luas apalagi kecamatan Warureja yang luas.

Sementara itu, jumlah penduduk Kedungkelor pria, ternyata jumlahnya 3443. Hal ini tentu saja dipengaruhi karena topologi desa Kedungkelor yang sebagian besar area Pesisir/nelayan. Jumlah wanita ada 3283, selisih yang tidak banyak dari jumlah pria yang ada di Profil Desa Kedungkelor, Warureja, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Kedungkelor sejumlah 1871. Kedungkelor merupakan sebuah desa dengan luas

795.00 m² yang berada di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, desa Kedungkelor memiliki potensi beberapa wisata di Tegal.⁸

Berdasarkan data statistik di atas, pemenuhan hak alimentasi bagi orang lanjut usia di Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Tegal, dilakukan melalui beberapa pendekatan, mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga evaluasi.

a) Program Sosialisasi

Pada program sosialisasi kepada orang lanjut usia di Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Tegal, menjadi program awalan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim. Pada tahap ini, tim menerapkan batasan yang jelas dalam pemahaman hak alimentasi itu sendiri, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan alimentasi adalah pemeliharaan dan pemberian makan. Sedangkan, dalam kamus populer ilmiah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alimentasi adalah pemeliharaan, pembudidayaan, pemberian penghidupan kepada keluarga (orang tua). Dengan demikian menurut hukum, kewajiban alimentasi anak yang telah dewasa terhadap orang tuanya adalah kewajiban anak untuk memelihara, mengurus dan memberi penghidupan kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah tua sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh si anak untuk melakukan itu.

Sementara itu, antara orang tua dan anak terhadap kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak seperti yang ditentukan dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Orang tua dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka memerlukan bantuannya.⁹

Pada konteks yang sama, menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang hak anak yang wajib mengurus dan merawat orang tua wajib dilaksanakan oleh setiap anak pada saat orang tua

⁸ <https://kedungkelor.tegal.website/>

⁹ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 35-38.

lanjut usia atau pada saat penuaan yang dikutip dalam Pasal 46 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Sesungguhnya dalam kalimat itu melemahkan kewajiban anak untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan orang tua pada umumnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat Bangsa Indonesia. Anak-anak sesungguhnya bukan saja wajib bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap orang tua, kakek, dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu dalam keadaan senang maupun susah. Dimintai atau tidak dimintai, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua. Anak yang tahu tugas dan kewajibannya terhadap orang tua adalah anak yang tahu adat istiadat yang berlaku.¹⁰

Adapun bunyi pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua adalah sebagai berikut:

Pasal 45

Ayat 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

Ayat 1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Ayat 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

Dari pasal 45 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai orang tua, karena memang setiap anak sejak dalam kandungan ibunya, telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh semua orang. Menurut

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 132-135.

undang-undang perlindungan anak (undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak), setiap anak setidaknya memiliki 4 hak yaitu hak hidup, hak-hak tumbuh kembang hak perlindungan dan hak partisipasi. Keempat hak tersebut telah dimiliki oleh anak sejak anak itu berada dalam kandungan ibunya hingga lahir dan menjadi dewasa. Jadi setiap masyarakat umum dan pemerintah wajib bertanggung jawab untuk terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Sedangkan dalam pasal 46 menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan menaati kehendak mereka yang baik, artinya seorang anak harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua sehingga keadaan anak dengan orang tua tidak renggang dalam mencapai keharmonisan didalam keluarga maupun dirumah tangga. Ak juga harus menuruti permintaan orang tua selama hal itu mampu seorang anak penuhi dan tidak bertentangan dengan agama maupun hukum yang berlaku didalam negara dan juga seorang anak ajib membantu keluargakeluarganya dalam garis lurus keatas baik secara fisik maupun materi sehingga bisa meringankan beban kebutuhan hidup sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat.

Disamping itu kewajiban anak untuk menghormati dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 karena memang sudah sepantasnya dilakukan oleh anak. Ketentuan pasal 46 sejalan dengan ketentuan pasal 321 KUHPerdara yang menegaskan yaitu: *Setiap anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.*

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marhenan Pohan yang menegaskan bahwa ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih merupakan Norma kesusilaan dari pada Norma hukum. Meskipun demikian pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih kecil atau belum dewasa dapat memberikan alasan bagi ayah dan ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak. Kewajiban anak tersebut tidak hanya berlaku pada anak-anak yang sah, tetapi juga pada anak-anak

diluar kawin dan berapapun umurnya didalam kewajibannya terhadap orang tua yang mengakuinya.¹¹

Pelaksanaan Hak Alimentasi di Desa Kedungkelor dimotori oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat "Rumah Sehat Lansia" (RUSELA) Bakti Ibu yang secara berkala dan berkelanjutan melakukan program penguatan kapasitas hidup bagi orang lanjut usia, mulai dari pendampingan kesehatan, peningkatan ekonomi, kemandirian, hingga berbagai aspek lainnya termasuk pendampingan hukum dan konseling keluarga.¹²

C. Kesimpulan

Hak Alimentasi bagi Lansia menjadi salah satu hak dasar bagi orang lanjut usia (*elderly rights*) yang diatur baik di dalam aturan hukum nasional maupun internasional. Pengaturan Hak Alimentasi bagi Lansia di Indonesia memang tidak diatur secara rinci, baik itu di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan pemenuhan Hak Alimentasi bagi Lansia di Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Tegal telah dilakukan berbagai pihak dengan melibatkan *multi-stakeholder*, diantaranya LSM Rumah Sehat Lansia (RUSELA) Bakti Ibu, Pusat Informasi dan Konsultasi Konseling Remaja (PIKR) dan beberapa komunitas. Pemenuhan hak bagi lansia meliputi berbagai hak, mulai dari hak untuk hidup dengan nyaman dan damai, hak kesehatan, hak terbebas dari kekerasan, dan juga hak terbebas dari penelantaran.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Negeri Semarang, Program ini didanai melalui DIPA UNNES Tahun 2021 Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen. Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh Mitra: Rumah Sehat Lansia (RUSELA) Bakti Ibu Desa Kedungkelor, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Desa Kedungkelor, Kepala Desa Kedungkelor dan jajarannya, Seluruh warga Desa Kedungkelor.

¹¹ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata*, PT Prestasi Pustaka, Jakarta. 2006, hlm. 66-70

¹² Abdul Malik, Ghanis Putra Widhanarto, & Adhe Mella Vitriani, "Participants in the Elderly Empowerment Program Posyandu Ngudi Utomo: Study in Indonesia." *Journal of Nonformal Education* Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 19-28.

REFERENSI

- Azizi, A. Q. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Iqtisad*, 7(1).
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1-14.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hidayat, B. W., Nuryadi, M. H., & Rusnaini, R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta). *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(1), 15-28.
- Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 4(2), 241-258.
- Malik, A., Widhanarto, G. P., & Vitriani, A. M. (2020). Participants in the Elderly Empowerment Program Posyandu Ngudi Utomo: Study in Indonesia. *Journal of Nonformal Education*, 6(1), 19-28.
- Misnaniarti, M. (2017). Situation Analysis of Elderly People and Efforts To Improve Social Welfare In Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 67-73.
- Nurhardanti, N. (2015). Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2).
- Nurhayati, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pratono, A. H., & Maharani, A. (2018). Long-term care in Indonesia: The role of integrated service post for elderly. *Journal of Aging and Health*, 30(10), 1556-1573.
- Suryani, N. M. Y., Suarna, I. N., & Sujana, I. M. P. (2020). Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 3(2), 91-103.

Triwanti, S. P., Ishartono, I., & Gutama, A. S. (2015). Peran Panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3).

Triwulan, T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.

[...] <https://kedungkelor.tegal.website/>

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain-Nya dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai umur lanjut dalam penjagaanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Q.S Al-Isra': 23